

## Analisis Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Person atas Metode Pembagian Waris Adat Berbasis Resolusi Konflik di Desa Jiken Kecamatan Tulangan, Sidoarjo

<sup>1</sup>Zayad Abd. Rahman, <sup>2</sup>A. Halil Tharir, <sup>3</sup>Dewi Umi Maimunah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

<sup>1</sup>zayadar@gmail.com, <sup>2</sup>halilthahir16@yahoo.co.id, <sup>3</sup>dewiumimaimunah@gmail.com

### Abstract

*This article reviews the reasons for the community and the practice of grants which are calculated as inheritance rights in Jiken Village, Tulangan District, Sidoarjo with the perspective of Talcott Parsons' Structural Functional theory. This study is important because there are many casuistic paradoxical phenomena regarding the distribution of inheritance by parents to their children before death which in the end becomes inheritance, occurs in the people of Jiken Village. This article uses a qualitative approach, the data is collected through interviews as the main instrument. The results of the study revealed that: 1) The main reason for this phenomenon is the first concern of inheritance after death, there will be conflicts between heirs. Second, it is fairer if the heir himself distributes it. Third, the traditional factors that support this. 2) this phenomenon is in accordance with the characteristics of the Structural Functional theory where the existence of the community agrees on the values and legal norms that apply even though they are not in accordance with the laws and regulations. However, the agreement (customary law) can bring balance, harmony, harmony and social stability that are integrated with each other. The community carried out a movement to free themselves from the distribution of inheritance that was usually used. Then the community will be in the next phase which brings the community to experience social change.*

*Keywords: structural functionalism, inheritance law, and conflict resolution*

## **Abstrak**

Artikel ini mengulas tentang alasan masyarakat dan praktik hibah yang di perhitungkan sebagai hak waris di Desa Jiken Kecamatan Tulangan, Sidoarjo dengan perspektif teori Struktural Fungsional Talcott Parsons. Kajian ini penting karena banyaknya fenomena paradoksial kasuistik tentang pembagian harta warisan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya sebelum meninggal dunia yang pada akhirnya menjadi harta waris, terjadi pada masyarakat Desa Jiken. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif, data digali melalui interview sebagai instrument utama. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: 1) alasan utama fenomena tersebut adalah pertama kekhawatiran pewaris setelah meninggal terjadi konflik antar ahli waris. Kedua, lebih adil jika pewaris sendiri yang membagikan. Ketiga, faktor adat yang mendukung demikian. 2) fenomena ini sesuai dengan karakteristik teori Struktural Fungsional dimana keberadaan masyarakat sepakat atas nilai-nilai dan norma hukum yang berlaku walaupun tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun kesepakatan tersebut (hukum adat) dapat mendatangkan keseimbangan, keharmonisan, kerukunan dan stabilitas sosial yang saling terintegratif. Masyarakat melakukan gerakan membebaskan diri dari pembagian waris yang biasanya digunakan. Kemudian masyarakat akan berada fase berikutnya yang membawa masyarakat mengalami perubahan sosial.

**Kata Kunci :** fungsionalisme struktural, hukum waris, dan resolusi konflik

---

### **A. Pendahuluan**

Pertentangan antara aturan yang hidup di masyarakat (*living law*) dengan aturan hukum Islam (*fiqh*) maupun perundang-undangan adalah persoalan mendasar yang lumrah terjadi. Sifat masyarakat Indonesia yang multikultural, etnis dan bahasa menimbulkan aturan hukum sendiri di masyarakat melekat sebagai keyakinan bertujuan baik. Sekalipun sepintas berbeda, namun jika arah tujuan menuju pada muara yang sama, tidak menjadi persoalan. Seperti yang dianut hukum kita dikenal dengan asas *lex posterior derogate lege inferiori*, dimana keragaman hukum adalah

hal alamiah (*sunnatullah*) yang terjadi, asalkan memiliki nilai akhir yang sama.<sup>1</sup> Untuk menegaskan asumsi tersebut, hukum Indonesia mengakui keberadaan hukum yang hidup selain hukum positif, yakni hukum Islam dan hukum adat.<sup>2</sup>

Begitu juga yang tergambar dengan hukum kewarisan di Indonesia. Meskipun diketahui bahwa masyarakat Indonesia beragama Islam, namun untuk melaksanakan ketentuan hukum waris bukanlah perkara yang mudah. Dalam pelaksanaan sistem hukum waris Islam yang aturannya harus diikuti terhalang oleh beberapa persoalan, hukum waris itu sulit diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Tidak menutup kemungkinan pihak orangtua menggunakan jalan lain yang dianggap sesuai dengan kondisi yang adat.

Alasan rasional pemilihan prioritas hukum adat dibandingkan hukum Islam dan perundang-undangan, disebabkan oleh beberapa persepsi yang menjadi konsensus tidak tertulis di masyarakat, diantaranya adalah pertama, emansipasi wanita. Aturan hukum waris yang dianggap lebih mengunggulkan laki-laki dibandingkan hak perempuan, menimbulkan persepsi bahwa aturan tersebut bisa menimbulkan konflik pada masyarakat parental atau bahkan matriarkhi. Bahkan juga bisa muncul dari patriarkhi, dimana perempuan tidak lagi ditempatkan sebagai “nomor dua”, melainkan sebagai tulang punggung keluarga. Namun pembagian waris, mendapat posisi yang menurut mereka tidak berimbang. Persoalan ini menuntut adanya perubahan bentuk, dimana keadilan didapat dari konsep hukum waris adat saja.<sup>3</sup>

Kedua, alasan yang kerap muncul adalah relevansi. Dimana aturan hukum Islam dan perundang-undangan tidak sesuai lagi dengan budaya, prinsip dan karakter masyarakat. Budaya masyarakat lahir sebelum mereka tahu tentang hukum Islam apalagi hukum positif, dari budaya hukum waris adat lahir keadilan dan rela sama rela. Prinsip masyarakat yang beragam, dipengaruhi oleh agama dan intelektualitas. Sedangkan

---

<sup>1</sup> Nury Khoiril Jamil, “IMPLIKASI ASAS PACTA SUNT SERVANDA PADA KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) DALAM HUKUM PERJANJIAN INDONESIA” 8, no. 7 (2020): 1044–45.

<sup>2</sup> Erwati Aziz, Mohammad Dzofir, and Aris Widodo, “The Acculturation of Islam and Customary Law: An Experience of Minangkabau, Indonesia,” *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 8, no. 1 (June 30, 2020): 131, <https://doi.org/10.21043/qijis.v8i1.7197>.

<sup>3</sup> Supriatin Suprihatin and Nurrohman Syarif, “The Meeting Point of The Development of Formal Islamic Inheritance Law In Indonesia with International Law,” *Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman Vol.6 No.2: Desember 2020 P-ISSN 2442-8566 E-ISSN 2685-9181* 6, no. 2 (December 2020): 220.

karakter tercipta dari adat yang berlaku. Ketiga aspek tersebut, menimbulkan gap relevansi yang begitu dalam sehingga keberadaan hukum waris tak mampu mengganti peran hukum adat.

Ketiga, keberadaan sistem hukum waris itu sendiri yang tidak diunifikasi. Maksud unifikasi adalah keberagaman hukum waris di Indonesia tidak didsatukan secara tegas dalam satu payung hukum. Atas dasar itulah, sampai sekarang pengaturan masalah warisan di Indonesia bermacam-macam dan semuanya diakui baik langsung maupun tidak langsung.<sup>4</sup> Maka tidak ayal jika bentuk dan sistem hukum waris selama ini sangat erat dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan.

Keragaman hukum waris di Indonesia, bisa ditelusuri dari beberapa sumber hukum di bawah ini, 1) hukum berdasarkan syariat Islam, seperti tertuang dalam ilmu faraid. 2) hukum kewarisan adat yang sangat pluralistik keadaanya dan sifatnya tidak tertulis. 3) hukum kewarisan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata/BW).<sup>5</sup> Ketiga hukum ini berjalan sendiri-sendiri tanpa unifikasi. Walaupun ada beberapa aturan yang diformalisasi, namun banyak pula yang tidak, bahkan satu sama lain bertentangan.

Salah satu problem waris adat yang tampak bertentangan adalah sistem waris adat di Desa Jiken Kecamatan Tulangan, yakni pemberian zakat dibagikan sebelum orang tua (yang mewariskan) meninggal, dengan sistem pembagian adat, bukan pada hubungan darah sebagaimana diatur oleh hukum Islam dan hukum positif. Dalam realitas masyarakat, hukum adat waris yang berlangsung antara orang-orang yang masih hidup dilakukan dengan cara hibah, bahwa perbuatan hibah yang dimaksudkan merupakan tindakan pewarisan. Apa yang dihibah oleh seorang ahli waris

---

<sup>4</sup> Dharma Setyawan and Mu'adil Faizin, "Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Dalam Tinjauan Maqasid Syariah," *Nizham Journal of Islamic Studies* 6, no. 1 (July 16, 2018): 5-6.

<sup>5</sup> Dinta Febriawanti and Intan Apriyanti Mansur, "Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang," *Media Juris* 3, no. 2 (July 23, 2020): 119-20, <https://doi.org/10.20473/mi.v3i2.18754>.

turut diperhitungkan kembali pada waktu harta peninggalan dibagikan antar ahli waris.<sup>6</sup>

Fenomena waris adat tersebut dilakukan dengan prinsip masalah dan kemanfaatan. Prinsip masalah tergambar dari realitas sosial yang berjalan harmonis saat terjadi praktik penghibahan. Praktek pewarisan sama sekali tidak menimbulkan masalah apapun baik dalam keluarga maupun sosial. Sedangkan prinsip kemanfaatan, timbul dari hubungan baik antar keluarga, dimana dengan praktik penghibahan tersebut dapat mengeratkan tali hubungan. Dengan demikian, dapat diambil hipotesis bahwa tradisi pemberian waris sebelum pemberi waris meninggal menjadi bagian dari prose sosial yang menghindarkan konflik.<sup>7</sup>

Proses yang dilakukan dalam pewarisan berlangsung dengan cara-cara adat. Dimana seluruh ahli waris hadir saat orang tua sudah merasa tepat waktu untuk memberikan hibah. Anak tertua diberikan hak untuk mengajukan pendapat kepada yang lebih muda sebagai bentuk penghormatan. Pembagian hibah yang nantinya menjadi harta waris didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan dan kemanfaatan keluarga.<sup>8</sup> Pola pembagian hibah di desa tersebut ada dua bentuk: pertama, sama rata antara laki-laki dan perempuan (1-1), kedua, laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan satu bagian (2:1). Praktek pembagian ini tergantung pada kemauan dari yang mewariskan dengan menyerap aspirasi dari ahli warisnya.

Tolib Setiadi dalam artikel Habib Ismail mengatakan bahwa “pada dasarnya proses pewarisan harta kekayaan bisa dilakukan pada pemiliknya masih hidup (semasa hidup) yang lazimnya disebut penghibahan.”<sup>9</sup> Masyarakat Desa Jiken, memang mayoritas beragama Islam, namun mereka tidak menggunakan hukum Islam sebagai landasan praktik warisnya. Dari hasil pra riset yang dilakukan, pola pembagian waris di Desa Jiken dapat diklasifikasikan menjadi tiga cara; pertama, harta warisan dibagikan setelah orang tua meninggal dunia, penentuannya bagian masing-

---

<sup>6</sup> Oemar Moechthar M.Kn S. H., *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia* (Prenada Media, 2019), 33.

<sup>7</sup> Victor Imanuel W. Nalle, “Pembaharuan Hukum Waris Adat Dalam Putusan Pengadilan (Penghormatan Identitas Budaya Vs Perkembangan Zaman),” *Mimbar Hukum* 30, no. 3 (2018): 187.

<sup>8</sup> Sri Hajati, *Buku Ajar Hukum Waris (Adat, Islam dan Burgerlijk Wetboek)* (Surabaya: Airlangga University press, 2018), 87.

<sup>9</sup> Agus Hermanto and Habib Ismail, “ANALISIS HAK WARIS ISTRI AKIBAT MURTAD PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM DAN GENDER,” *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 8, no. 1 (October 3, 2020): 122–23.

karakter tercipta dari adat yang berlaku. Ketiga aspek tersebut, menimbulkan gap relevansi yang begitu dalam sehingga keberadaan hukum harta orang dibagian ketika masih hidup dan sebagiannya yang lain diserahkan melalui wasiat setelah orang tua meninggal. Ketiga, harta diwasiatkan terlebih dahulu saat orang tua masih hidup, dan dilaksanakan setelah orang tua meninggal.<sup>10</sup>

Masyarakat setempat berasumsi bahwa di beberapa desa lain pembagian harta warisan yang ditentukan pasca orang tua meninggal banyak menimbulkan silih pendapat yang berujung pada konflik keluarga, sampai akhirnya disengketakan ke pengadilan agama. Oleh karena itu, selagi orang tua masih hidup, maka tidak akan ada konflik dan ahli waris hanya tinggal melaksakan saja. Hal ini mereka anggap sesuai dengan tujuan agama Islam yang terdapat pada al-Quran surat an-Nisa ayat 1 bahwa hukum waris ditentukan dengan cara perdamaian. Tentu tujuan dari fenomena waris adat tersebut selaras dengan apa yang dikehendaki oleh al-Quran. Menghindari kemafsadatan merupakan tujuan dari adanya hukum dan mendatangkan kemaslahatan merupakan muara akhir adanya huku.<sup>11</sup>

Karena begitu pentingnya masalah hibah yang diperhitungkan sebagai hak waris, maka penulis ingin meneliti masalah hibah yang diperhitungkan sebagai hak waris. Untuk memperdalam kajian, penulis menganalisis menggunakan Teori structural fungsional Talcott Parsons, penulis rasa cocok dalam menganalisa masalah pengalihan harta sebagai hak waris. Karena pembagian warisan dengan cara mengalihkan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya konflik antar ahli waris sehingga hak setiap ahli waris akan terlaksana. Hal demikian, oleh Persons disebut dengan penyeimbangan fungsi sosial untuk menghindari distorsi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dimana peneliti berupaya untuk menggambarkan kondisi, tingkah laku dan makna realitas sampai tuntas.<sup>12</sup> Pengungkapan realitas

---

<sup>10</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *HUKUM WARIS DALAM ISLAM: Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya* (UMMPress, 2018), 11.

<sup>11</sup> Afidah Wahyuni, "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 2 (August 17, 2018): 147–60. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>.

<sup>12</sup> Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 44.

turut diperhitungkan kembali pada waktu harta peninggalan dibagi-suku bangsa suatu masyarakat atas fenomena yang dilakukan secara berulang-ulang. Sebagai penelitian kualitatif, peneliti turun langsung ke lapangan penelitian berperan sebagai human instrumen (data kunci), artinya, asumsi peneliti menjadi acuan utama penggalian data.<sup>13</sup>

Data di Desa Jiken Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, digali melalui tiga instrumen pengumpulan data; observation partisipatoris, in-dept interview dan documentation.<sup>14</sup> Observasi dilakukan ke tiga hal; action, human dan place sebagai sasara observasi. Wawancara dilakukan kepada keluarga pelaku pewarisan adat dan tokoh masyarakat setempat. Sementara dokumentasi digali dari manuskrip-manuskrip kuno warisan nenek moyang masyarakat, landasan kitab fikih tokoh masyarakat. Setelah data terasa sempurna, data diabsahkan melalui triangulasi sumber dan teknik. Baru kemudian, data tersebut disajikan dalam bentuk laporan penelitian.<sup>15</sup>

## B. Konsep Hibah dalam Fikih

Secara etimologi, kata “hibah” berasal dari kumulasi bahasa Arab *hub-bub al-rih* yang berarti “hembusan angin”. Kumulasi kata hibah merujuk pada sifat benda ataupun jasa yang dimiliki seseorang untuk diberikan untuk jalan kebajikan kepada orang lain. Analogi “hembusan angin”, menyiratkan tentang rasa keikhlasan, kedermawaman dan kemandirian.<sup>16</sup> Itu berarti, pemaknaan hibah berangkat dari keganderungan menyisihkan kepemilikan pribadi kepada orang lain. Oleh sebab itu, secara terminologi, hibah diartikan dengan pemberian materi atau nonmateri kepada orang lain dalam rangka membantu, saling menolong dan tanpa balas jasa apapun.

Dalam konteks hibah, imam Hanafi berpendapat bahwa jika hibah tersebut diberikan tanpa ada syarat apapun dari si pemberi, hibah dilakukan saat si pemberi hibah masih hidup. Jika terjadi demikian, maka yang menerima hibah wajib mendapat imbalan ganti jika pemberian hibah tidak sesuai saat pemberi hibah meninggal. Sedangkan Imam Maliki berpendapat lain, yakni pemberian hibah tidak melahirkan imbalan apapun.

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)* (Bandung: Alfabeta, 2009), 8.

<sup>14</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 174–75.

<sup>15</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 82.

<sup>16</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Bandung: Refika Aditama, 2013).

Karena sifat hibah tidak mengikat dalam hukum. Sedangkan Imam Hambali mengatakan bahwa pemberian hibah bersifat mengikat setelah pemberi hibah meninggal namun harus sesuai dengan hak dalam hukum. Jalan tengah diutarakan oleh madzhab Syafiiyah, bahwa hibah hanya sunnah, jadi jika mengandung kemaslahatan bisa dilaksanakan namun sebaliknya jika tidak, tidak apa-apa dilanggar. Itu artinya, ijab kabul hibah yang dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup bisa dilaksanakan atau tidak.<sup>17</sup>

Dengan demikian, Imam Syafi'i tidak begitu mempermasalahkan hibah apakah harus ditunaikan atau tidak saat persinggungan dengan hukum waris.<sup>18</sup> Selaras dengan pendapat Daud Ali menyatakan bahwa hibah dapat diberikan kepada tiga kondisi, yakni : pertama, diberikan dengan pertimbangan mencintai dan menyayangi. Kedua, diberikan karena dorongan lembaga atau badan yang bergerak di bidang sosial. Ketiga, diberikan kepada orang yang berhak yakni ahli waris.<sup>19</sup>

Dalam fikih, rukun hibah yaitu *pertama*, adanya pemberi hibah. Pemberi hibah yang dimaksud bukan hanya ada saja, melainkan orang tersebut sehat secara jasmani dan rohani. Itu artinya, jika pemberi hibah dalam keadaan sakit hibah tersebut tidak sah. Namun ada sebagian ulama berpendapat bahwa hibah boleh diberikan dalam keadaan sakit, namun hanya 1/3 persen saja dari harta yang dimiliki. Pendapat mereka dianalogikan seperti wasiat yang hanya diberikan kepada yang bukan ahli warisnya sejumlah 1/3 persen. Sebagian ulama salaf dan ulama fuqaha dhahiri berpendapat, hibah orang yang sakit dan kemudian meninggal maka yang diambil dari hibah adalah harta pokonya, bukan hasil dari harta benda tersebut. *Kedua*, adanya penerima hibah, *ketiga*, terjadi ijab qabul, *keempat*, barang yang dihibahkan.<sup>20</sup>

Syarat-syarat hibah adalah hibah mengharuskan adanya orang yang berhibah, orang yang diberi hibah, dan barang yang dihibahkan. Masing-masing memiliki syarat yang harus dipenuhi, yaitu: 1) orang yang berhibah, 2) orang yang diberi hibah, 3) barang yang dihibahkan. Beberapa

---

<sup>17</sup> H. M Anshary, *Hukum kewarisan Islam: dalam teori dan praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 64.

<sup>18</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 54–55.

<sup>19</sup> M. Toha Abdurrahman, *Pembahasan Waris Dan Wasiat Menurut Hukum Islam* (Yogyakarta: Gramedia, 1976), 102.

<sup>20</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Cet. 1 (Bandung: Alfabeta, 2008), 283.



ulama madzhab memberikan acuan tentang ayah yang mencabut kembali hibahnya dari anaknya. Seperti Imam Malik yang berpendapat seorang ayah boleh menarik hibah yang diberikan kepada anaknya, selama anak tersebut belum menikah atau bertunangan. Sama halnya dengan seorang ibu boleh menarik hibah kepada anaknya, selama suami (ayahnya si anak) masih hidup.<sup>21</sup>

Dikuatkan oleh Imam Ahmad beserta ulama *zhahiriyah* lainnya bahwa hibah tidak boleh ditarik kembali oleh orang tua dari anaknya secara paten jika anak tersebut sudah menikah atau terikat janji dengan orang lain. Pendapatnya ini didasarkan pada keumuman hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas diatas. Hadis tersebut secara umum tidak membedakan hibah diberikan kepada orang lain ataupun pada anaknya sendiri. Abu Hanifah berpendapat bahwa seseorang boleh mencabut kembali hibahnya, kecuali kepada perempuan-perempuan yang haram dikawini (mahram). Menurut Al-Qadi, orang yang mencabut kembali hibahnya tidak mencerminkan akhlak yang baik. Sementara di perundang-undangan Indonesia, Kompilasi Hukum Islam pasal 211 dan 212 dijelaskan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan dan hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang-tua kepada anaknya.<sup>22</sup>

### C. Konsep Waris dalam Fikih

Secara bahasa, kata *waratha* berarti “kewarisan”, digunakan dalam Al-Qur’an. Secara bahasa, kata *waratha* memiliki beberapa arti; *pertama*, mengganti terdapat dalam QS. An-Naml [27]:16. Sementara *al-mirats* secara etimologi diartikan dengan “berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup”. baik hak milik tersebut berupa harta, barang, tanah ataupun aset lain yang memiliki nilai dan dibenarkan oleh syara’. Dalam fikih, waris sering juga disebut dengan ilmu faraid yakni ilmu hitung waris yang dijelaskan perinciannya dengan sangat detail kepada seluruh ahli waris beserta aturan lain.<sup>23</sup>

Dalam kewarisan Islam dan juga dalam perundang-undangan, terdapat ruun dan syarat yang harus dipenuhi agar kewarisan tersebut menjadi sah dan mengikat. Rukun waris dalam Islam ada tiga macam, *pertama* ada harta yang ditinggalkan (*mauruts*). Menurut pendapat Jumhur ulama

---

<sup>21</sup> Sri Wardah and Bambang Sutyoso, *Hukum acara perdata dan perkembangannya di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2007), 90.

<sup>22</sup> Mufiammad Sha ‘būnī, *Pembagian waris menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 32.

<sup>23</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Cet. 4 (Bandung: Pustaka Setia, 2019), 33.

syafiyah yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah segala aset yang dimiliki orang yang meninggal barikberupa benda, harta, hak-hak lainnya yang memiliki nilai. Harta peninggalan in disebut dengan *tirkah*. *Kedua*, pewaris/orang yang meninggalkan harta waris (*muwarith*). *Ke-tiga*, ahli waris.<sup>24</sup>

Sedangkan syarat waris dalam Islam adalah *pertama* pewaris harus meninggal dunia dibuktikan oleh kesepakatan orang, bukti lain, surat kematian atau oleh pengadilan ditetapkan telah meninggal dunia. Imam Malik dan Imam Hambali terkait dengan tidak ada kabar dari seseorang apakah dinyatakan masih hidup atau telah meninggal, maka batas pengetahuan tersebut selama empat tahun. Jika selama empat tahun tersebut tidak ada kabar, maka telah dianggap meninggal. *Kedua*, ahli waris masih hidup saat pewaris meninggal, atau juga ada keputusan hakim yang menyatakan bahwa ahli waris masih hidup dan yang mewariskan telah meninggal.<sup>25</sup>

Pada konteks lain, dalam suatu masyarakat terkadang ada fenomena perjanjian hibah dan waris. Yakni hibah diberikan kepada ahli waris dengan perjanjian mereka tidak lagi mendapat hak waris. Isi dari perjanjian tersebut, tidak akan menerima warisan suatu saat nanti jika pewaris meninggal. Hal ini dalam fikih dinamakan *takharruj*, yakni pengunduran diri ahli waris karena telah terikat perjanjian hibah. Menurut Fathurrahman, *takharruji* adalah ahli waris mengundurkan diri dari hak saling mewarisi dengan menerima bagian lain yang telah ditentukan.<sup>26</sup> Maka jelas bahwa jika ahli waris mengundurkan diri dari ahli waris, maka sama sekali tidak menyalahi aturan syara'.

Jadi *takharruj* ini dibolehkan dengan ketentuan harus ada prestasi lain (hibah) yang diberikan. Barangkali maksud Imam Hanafi tentang pemberian imbalan pada harta yang dijadikan hibah tersebut yang dinamakan dengan prestasi. Jadi pemberian hibah ketika pewaris masih hidup dengan tanpa menerima hak waris setelah meninggal, sebenarnya dalam fikih dibolehkan, yang menjadi kerancuan adalah saat ahli waris tidak mendapatkan apa-apa tanpa menyalahi syarat dan rukun waris.<sup>27</sup> Istilah

---

<sup>24</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Cetakan ke-1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 2.

<sup>25</sup> Moh. Muhibbin and Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 57.

<sup>26</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 21.

<sup>27</sup> A. Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia: Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Sunni* (Ngaglik, Sleman, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 57.

ulama madzhab memberikan acuan tentang ayah yang mencabut kemtuk mencegah adanya sengketa dalam kewarisan.

#### D. Konsep Waris Adat

Secara tersirat, hukum waris adat memiliki legalitasnya dalam tata hukum kewarisan di Indonesia. Dimana hukum waris adat berdasar pada norma-norma, nilai-nilai dan prinsip kebiasaan di masyarakat baik materiil maupun immateriil. Sebagaimana dikatakan Supomo bahwa hukum waris memuat aturan-aturan adat yang dilaksanakan secara terus menerus dan memiliki konsekuensi hukum yang disepakati bersama walaupun tidak tertulis, dalam konteks hukum Indonesia dikenal dengan *immaterielle goodenan*.<sup>28</sup>

Berbagai macam praktik hukum waris adat yang ada di Indonesia, dan semua waris adat tersebut tidak mengikuti aturan waris yang ada pada hukum Indonesia. Namun walaupun demikian, praktek adat tersebut tidak menyalahi tujuan hukum sekaligus tidak menimbulkan kegaduhan sosial yang berujung pada sengketa. Seperti pewarisan yang didasarkan pada budaya patriarkhi dan matriarkhi ataupun parental. Asalkan pembagian waris tersebut mengandung kemaslahatan, maka hukum Indonesia sama sekali tidak melarang.<sup>29</sup>

Penulis merangkum beberapa unsur penting tentang waris adat yang telah berjalan, diantaranya adalah : pertama, seseorang yang meninggal namun harta warisnya telah dikuasai oleh tokoh adat setempat agar dapat terjamin aman tanpa diambil oleh orang lain. Kedua, ahli waris menginginkan harta warisan sebelum pewaris meninggal dengan alasan-alasan tertentu yang masuk akal. Ketiga, harta yang diwariskan masih bersifat kewenangan hakim karena sengketa, hal ini disebut juga dengan *in concreto*. Dimana harta waris beralih status dari sifat awalnya.<sup>30</sup>

Hukum adat memang dipilih karena berbagai alasan, diantaranya karena warisan bersentuhan dengan harta yang bersifat sensitif. Jika ada yang merasa tidak adil, tentu melahirkan konflik. Beberapa alasan lebih memilih hukum waris adalah pertama, kerap kali warisan menimbulkan

---

<sup>28</sup> Suhrawardi K Lubis and Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam: Lengkap & Praktis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 57.

<sup>29</sup> Tim Pustaka Yustisia and Tim El-Madani, *Tata cara pembagian waris dan pengaturan wakaf*, 2014, 32.

<sup>30</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Cet. 1 (Bandung: Alfabeta, 2008), 281.

keretakan, konflik dan persolan serius dalam keluarga. Bahkan bisa memecah dan memakan korban. Kedua, ada dorongan dari orang tua untuk segera memberikan warisan kepada anak-anaknya, mereka khawatir tidak terbagikan dengan tepat. Ketiga, sifat kekeluargaan yang memiliki keyakinan khusus, tradisi keluarga turun temurun yang telah lama berjalan.<sup>31</sup>

Dengan alasan dan motif hukum waris adat diatas, menunjukkan bahwa ciri khas hukum waris adat di Indonsia mengacu pada lingkungan keluarga berbasis turun temurun, ide-ide komunal yang telah lama hidup dan kekhawatiran menimbulkan konflik keluarga. Dalam sistem hukum adat Indonesia hal demikian bercorak tiga hal; pertama, hukum adat di Indonesia berasas *legitiem portie* yakni menerapkan persamaan hak dan untuk diperlakukan sama antara semua anggota keluarga, itu artinya sistem hukum waris adat dapat dikatakan relevan jika menganut asas tersebut. Kedua, mengandung asas istimewa. Hakni pembagian harta warisan selain sesuai dengan rukun dan syarat warisan, juga menandung kebahagiaan antar semua ahli waris. Ketiga, mendandung asas kemaslahatan, dimana praktik waris dapat membantu ekonomi ahli waris.<sup>32</sup>

## **E. Kajian Sosiologis Hibah sebagai Warisan di Desa Jiken**

### **1. Gambaran Lokus Penelitian**

Penduduk Desa Jiken memiliki mata pencaharian yang beraneka ragam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Berdasarkan data lapangan bahwa masyarakat Desa Jiken mayoritas para pedagang, buruh tani dan bekerja di swasta maupun pemerintahan. Itu artinya, etos kerja masyarakat disana sangat tinggi untuk mendapatkan penghasilan. Oleh karenanya, wajar jika masyarakat setempat termasuk golongan menengah keatas dari aspek ekonomi. Sehingga sensitifitas harta warisan menjadi bagian dari kacamata adat dan rentan konflik. Nyaris tidak ada masyarakat yang berada pada garis miskin, karena pengaruh budaya etos kerja dan jaringan dagang yang begitu besar di desa tersebut.

---

<sup>31</sup> Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 100.

<sup>32</sup> Laksanto Utomo, 102.

Dari aspek penganut agama, mayoritas masyarakat Jiken beragama Islam. Tercatat tidak ada satupun non muslim dari jumlah penduduk 2.469. Data tersebut, menggambarkan bahwa agama menjadi jargon identitas masyarakat yang menimbulkan sifat fanatisme. Seperti yang disinggung Kontowijoyo dalam Siti Qurrotul A'yun bahwa fanatisme keagamaan terkadang tidak hanya membawa pada sikap *kaffah* dalam beragama, melainkan juga pada tradisi, adat nenek moyang-pun dianggap ajaran agama.<sup>33</sup> Dari aspek pendidikan, bisa ditebak, tipe masyarakat yang memiliki tingkat etos kerja yang tinggi, umumnya, kurang perhatian terhadap pendidikan. Walaupun fungsi pendidikan sangat besar, terutama untuk mengentaskan kemiskinan di masyarakat. Oleh karena itu, meskipun hampir semua masyarakat mengenyam pendidikan, namun tingkat pendidikannya tidak ada yang menyelesaikan S2 (magister) dan S3 (doktor), tingkatan sarjana adalah yang paling tinggi.

## 2. Kajian Sosiologis Hibah sebagai Warisan di Desa Jiken

Dalam hukum sistem kewarisan, terutama yang menerapkan waris adat, model pembagian hukum waris tersebut dipengaruhi oleh karkater dan budaya yang berlangsung di masyarakat. Begitu juga dengan tipe masyarakat di Desa Jiken yang menganut dua sistem sekaligus; bilateral dan parental. Sistem parental adalah pembagian warisan dengan adanya hak yang sama antara laki-laki dengan perempuan. Sedangkan bilateral antara keluarga laki-laki dan pihak perempuan sama-sama mendapatkan warisan.<sup>34</sup> Maka dapat dikatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan asma-sama diakui sebagai ahli waris.

Sistem pembagian waris adat di Desa Jiken Kecamatan Tulangan dalam penelitian penulis memiliki tiga varian; pertama, harta warisan diberikan setelah orang tua meninggal dunia. Dalam artian, harta waris tersebut dibagikan setelah pewaris meninggal karena mendadak atau tidak disangka-sangka akan meninggal. Biasanya, karena kecelakaan, meninggal tanpa sakit terlebih dahulu dan semancamnya. Model pembagian warisan tersebut dilakukan dengan cara musyawarah oleh para ahli waris.

*Kedua*, pembagian warisan yang dilakukan melalui praktek hibah, yaitu warisan diberikan sebelum pewaris meninggal dan telah diserahkan

---

<sup>33</sup> Siti Qurrotul A'yuni and Radia Hijrawan, "Membaca Pemikiran Kuntowijoyo dalam Hubungan Ilmu dan Agama Perspektif Islam" 13, no. 1 (2021): 129–44.

<sup>34</sup> Agus Nur Salim, January 4, 2021, Sidoarjo. Nur Salim adalah salah satu tokoh masyarakat setempat

keretakan, konflik dan persolan serius dalam keluarga. Bahkan bisa memecah dan memakan korban. Kedua, ada dorongan dari orang tua untuk segera memberikan warisan kepada anak-anaknya, mereka khawatir tidak terbagikan dengan tepat. Ketiga, sifat kekeluargaan yang memiliki keyakinan khusus, tradisi keluarga turun temurun yang telah lama beruntuk mendapatkan bagian hartanya. Wasiat tersebut dibagikan setelah pewaris meninggal dunia.<sup>35</sup>

Dalam rangka pembagian warisan yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Jiken, terdapat dua hukum yang saling terkait, yaitu hukum kewarisan dan hukum hibah. Dapat diketahui bahwa pembagian waris itu dapat dilakukan setelah pewaris benar-benar telah meninggal dunia. Akan tetapi dalam kenyataannya yang berkembang dalam masyarakat, pihak orangtua (*muwaris*) menginginkan agar setelah meninggal nanti agar anak-anak dan ahli waris lainnya dapat hidup secara rukun.<sup>36</sup> Untuk memenuhi keinginan ini, maka ditempuhlah cara hibah, yaitu dengan membagi harta kekayaan ketika pewaris masih hidup. Hal ini, diakomodasi dari Kompilasi Hukum Islam pasal 211 yang menyatakan bahwa hibah dari orangtua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan.<sup>37</sup> Sekalipun pembagian dilakukan sebelum meninggal dunia, tetapi harus tetap memperhatikan tentang keadilan bagian masing-masing sehingga tidak terjadi perbedaan terhadap ahli waris.

Pada dasarnya hibah merupakan pemberian hak milik secara sempurna dan langsung kepada seseorang yang menerima, kemudian, jika hibah dilakukan dengan disertai syarat-syarat tertentu, syarat tersebut dapat ditanggihkan tidak sah, sekalipun hibahnya tetap sah. Tidak ada persyaratan berapa jumlah harta yang boleh dihibahkan, karena pemberian itu tidak terbatas dan setiap orang berhak berbuat apa saja terhadap hartanya. Tetapi jika hibah tersebut diperhitungkan sebagai warisan, maka tidak boleh melebihi 1/3 harta penginggalan. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang boleh menghibahkan hartanya 1/3 sekalipun dalam keadaan sakit. Ulama fikih sepakat bahwa setiap orang dapat menghibahkan hartanya pada saat ia dalam keadaan

---

<sup>35</sup> Suteja, January 4, 2021, Sidoarjo.

<sup>36</sup> Agus Nur Salim, interview.

<sup>37</sup> Amir Hamzah, January 4, 2021, Sidoarjo.

sehat dan berkemampuan penuh, tetapi mereka berselisih pendapat jika pemberi dalam keadaan sakit.<sup>38</sup>

Bila dicermati, pembagian waris dengan hibah tersebut telah memenuhi rukun-rukun dari hibah yaitu: 1) adanya pemberi hibah, 2) penerima, 3) adanya ijab kabul dan, 4) ada barang yang dihibahkan. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tentang hibah diatur dalam pasal 210, disimpulkan bahwa syarat orang melakukan hibah adalah paling tidak berumur 21 tahun sebagai ukuran kedewasaan, tidak gila (berakal) secara ruhani dan jasmani, tulus ikhlas tanpa paksaan dari siapapun, maka jika sudah sesuai dengan kriteria bisa menghibahkan hartanya maksimal 1/3 dari harta kekayaan yang dimiliki. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 213 KHI bahwa hibah yang berikan saat penghibah sedang tidak sehat atau sakaratul maut, harus mendapat izin dari ahli warisnya, agar mendapat persetujuan dan menghindarkan konflik suatu saat nanti.<sup>39</sup>

### 3. Matematika Waris di Desa Jiken

Matematika waris adalah bahasa yang digunakan penulis untuk menggambarkan tentang penghitungan harta waris. Begitu juga dengan pembagian warisan yang terjadi di Desa Jiken, hanya saja, warisan tersebut berbentuk pembagian hibah sebab pewaris belum meninggal. Tahapan pembagian hibah waris di Desa Jiken melalui tahapan sebagai berikut: pertama, keluarga dikumpulkan terlebih dahulu oleh pewaris bersama seluruh ahli waris dan orang lain yang sekiranya diberikan wasiat. Secara rinci pihak-pihak yang diundang dalam musyawarah tersebut yaitu: 1) pewaris, yaitu orang yang memberikan warisan (orang tua). Orang tua yang memegang kunci, karena mereka yang memberikan warisan tanpa paksaan dari siapapun dan dari pihak manapun. 2) ahli waris, atau penerima hibah, umumnya yang terjadi disana, yang hadir adalah anak-anaknya, saudara, beberapa kerabat. 3) kerabat lain yang hanya berperan sebagai saksi. Bisa jadi, saksi ini berasal dari menantu, perangkat desa, tokoh agama dan lain sebagainya.

*Kedua*, pewaris atau orang tua memberitahukan bagian-bagian masing-masing yang diterima ahli waris, atau siapapun menerima hibah. Pembagian hibah tersebut didasarkan pada keinginan orang tua,

---

<sup>38</sup> Darwis L Darwis L. Rampay, "Hak Waris Anak dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2017): 121.

<sup>39</sup> Lastuti Abubakar, "REVITALISASI HUKUM ADAT SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM MEMBANGUN SISTEM HUKUM INDONESIA," *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (May 15, 2013): 321, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.213>.

disampaikan di depan saksi dan ahli waris serta kerabat lain. Selain jumlah pembagian berupa angkat atau presentase, pewaris juga membagi aset-aset berupa barang-barang tidak bergerak. Semuanya diucapkan di depan saksi, saksi tersebut kemudian menyaksikan dan ditulis pada lembaran agar dapat dijadikan bukti kalau telah terjadi pembagian hibah.

*Ketiga*, setelah pembagian hibah disampaikan oleh orang tua kepada para ahli waris dan saksi, maka selanjutnya masing-masing ahli waris dimintai pendapat tentang apa yang mereka dapatkan. Jika ada diantara ahli waris yang tidak sepakat, maka orang tua akan memikirkan ulang sampai ketemu titik sepakat antara pewaris dan ahli waris. Namun jika semua ahli waris telah menyepakati tanpa ada yang keberatan bagian masing-masing maka pewaris tidak langsung mengetok palu, melainkan menyampaikan ulang bagian waris masing-masing dan kembali menanyakan ulang sampai ahli waris benar-benar ridha dan menerima.<sup>40</sup>

Pembagian hibah waris ini telah dipercaya dan diyakini oleh masyarakat Jiken sebagai satu-satunya model pembagian waris yang paling efektif. Pemberian waris setelah orang tua meninggal dunia, sudah tidak dipercaya oleh masyarakat Jiken, menurut mereka pembagian waris semacam ini kerap menimbulkan konflik dan sengketa dalam keluarga. Keyakinan mereka juga, ahli waris saling mengedepankan sifat egois mereka jika tidak ada orang tua yang mewakili, seperti memperebutkan posisi dan harta yang bukan haknya. Tidak jarang, saudara lebih banyak dari anak-anak pewaris, atau anak-anak diancam dan sebagainya.

Namun perlu diketahui, hasil wawancara penulis menemukan hal baru yakni pembagian hibah waris tersebut hanya diberikan kepada anak-anaknya baik perempuan maupun laki-laki. Konsep pembagian hibah yang berlaku masih mengikuti cara-cara hukum Islam yaitu 2:1, anak laki-laki mendapatkan dua bagian dan anak perempuan satu bagian. Namun hal tersebut bisa saja berubah, jika ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Maka bagian ahli waris jika demikian bisa beragam tergantung keinginan orang tua dan kesepakatan semua pihak. Terdapat empat model pembagian hibah yang berhasil ditemukan yang selanjutnya akan dijelaskan secara lebih rinci.

Pertama, konsep 2:1 (anak laki-laki mendapatkan dua bagian dan anak perempuan satu bagian). Pembagian ini misalnya seperti yang dilakukan oleh keluarga bapak H. Suteja. Menurutnya pembagian yang adil adalah

---

<sup>40</sup> Acep Syahril, January 8, 2021, Sidoarjo.



pembagian yang telah ditentukan dalam hukum Islam yaitu 2:1. Menurutnya sesuatu yang telah ditentukan oleh agama tidak dapat diubah. Namun, H. Suteja tidak memungkiri adanya pembagian yang sama rata antara anak laki-laki dan perempuan. K.H Agus Nur Salim juga berpendapat, pembagian harus sesuai dengan agama, tetapi tidak memungkiri jika membagi sama rata selama pembagian tersebut sesuai dengan kesepakatan.<sup>41</sup>

Kedua, konsep 1:1, yakni anak laki-laki mendapatkan satu bagian dan begitu juga anak perempuan. Alasan pembagian sama rata antara anak laki-laki dan perempuan setiap keluarga berbeda-beda. Keluarga bapak Amir Hamzah membagi harta warisan sama rata karena permintaan anak laki-lakinya. Selain keluarga bapak Amir Hamzah, keluarga bapak Acep Syahril membagi sama rata karena dinggap adil.<sup>42</sup>

Ketiga, anak yang lebih lama tinggal bersma orang tua atau juga bisa yang paling muda mendapatkan rumah tinggal. berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga bapak Surya Sucipto karena sebagai rasa terimakasih karena telah mengurus dengan baik, selain itu karena juga belum mempunyai rumah.<sup>43</sup>

Keempat, bagian paling banyak diberikan kepada anak yang paling tua, atau pembagian waris dilakukan berdasarkan umur. Pembagian seperti sebagaimana yang telah terjadi di keluarga bapak Basuki Abdullah. Anak laki-laki tertua mendapatkan bagian warisan yang paling banyak karena telah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk membiayai adik-adiknya. Selain itu, juga karena permintaan dari adik-adiknya sebagai tanda terimakasih. Perbedaan cara pembagian di atas didasarkan pada keadaan dan kebutuhan dari penerima waris dengan cara hibah, dan hal tersebut juga atas persetujuan semua calon ahli waris. Dengan demikian, meskipun umumnya di masyarakat Desa Jiken anak laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan satu bagian, tidak menutup kemungkinan membagi dengan sama rata.<sup>44</sup>

#### 4. Analisis Talcott Persons tentang Fenomena Hibah sebagai Waris

Telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa pembagian warisan masyarakat Desa Jiken Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo pada

---

<sup>41</sup> Suteja, January 10, 2021, Sidoarjo.

<sup>42</sup> Amir Hamzah, January 10, 2021, Sidoarjo.

<sup>43</sup> Suraya Sucipto, January 12, 2021, Sidoarjo.

<sup>44</sup> Basuki Abdullah, January 12, 2021, Sidoarjo.

dasarnya dibagi menjadi tiga cara pembagian, yaitu: pembagian dilakukan setelah orangtua meninggal dunia, pembagian dilakukan dengan cara hibah dan pembagian dilakukan dengan wasiat. Pembagian dengan cara pertama merupakan pembagian yang lazim dan umum terjadi dalam pembagian warisan, dimana warisan dari orangtua yang telah meninggal akan ditentukan dan dibagikan kepada anaknya atau ahli waris setelah orangtua meninggal, dan pembagian dengan cara seperti ini biasanya dilakukan dengan musyawarah antar keluarga. Yang menjadi persoalan adalah pembagian warisan dengan cara hibah.

Jika mengacu pada teori Struktural Fungsional Talcott Parsons, menurut peneliti pembagian waris dengan pola hibah dapat dikatakan sebagai persepsi dasar teori struktural fungsionalisme yakni pola integrasi sosial masyarakat didasarkan atas kesepakatan-kesepakatan anggota masyarakat, satu sama lain memiliki kemampuan untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan, dan di sisi lain menciptakan harmoni dan kerukunan sosial yang sangat dalam. Sehingga pola relasi masyarakat terjadi secara seimbang. Itu artinya, analisis teori struktural fungsionalisme mengatakan bahwa meskipun semua anggota masyarakat memiliki prinsip yang berbeda-beda, peran yang beragam, kelemahan dan kekurangan, namun semuanya berhubungan sebagai sistem sosial yang utuh, seling berkesinambungan, beradaptasi baik internal maupun eksternal.<sup>45</sup>

Sebagaimana diutarakan Goerge Ritzer, bahwa dasar asumsi teori struktural fungsionalisme yaitu setiap struktur dalam masyarakat sama-sama menjalankan fungsinya tanpa kekangan. Dalam artian, jika antar masyarakat tidak menjalankan fungsinya masing-masing, maka harmoni sosial tidak akan berjalan. Struktur sosial dalam masyarakat mengarahkan masyarakat agar mengembangkan standar norma yang berlaku.<sup>46</sup> Pada fase permulaan waris yang dibagikan kepada ahli waris yang biasa lazim digunakan sudah tidak relevan lagi, maka masyarakat akan menggunakan cara yang dianggap bisa menyelesaikan masalahnya, disini masyarakat melewati fase kedua yang berisi gerakan membebaskan diri dari pembagian waris yang biasanya digunakan. Kemudian masyarakat akan berada

---

<sup>45</sup> Zainal Fadri, "Perubahan Struktural Fungsional Prostitusi Online dalam Pandangan Talcott Parsons," *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 2, no. 2 (Desember 21, 2020): 212–13, <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v2i2.40>.

<sup>46</sup> Talcott Parsons, Edward Shils, and Neil J. Smelser, *Toward a General Theory of Action: Theoretical Foundations for the Social Sciences*, Abridged ed, Social Science Classics (New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 2001), 77.

pembagian yang telah ditentukan dalam hukum Islam yaitu 2:1. Menurutnya sesuatu yang telah ditentukan oleh agama tidak dapat diubah. Namun, H. Suteja tidak memungkiri adanya pembagian yang sama rata an-Jiken.

Pertama, *Adaptation* (adaptasi), merupakan kemampuan masyarakat untuk berinteraksi dengan lingkungan yang ada dan alam sekitarnya. Hal ini mencakup segala hal seperti pembagian warisan di Desa Jiken. Telah dijelaskan pada bab terdahulu bahwa agama yang dianut oleh masyarakat Desa Jiken adalah Islam. Sudah barang tentu semua peraturan yang ada juga mengacu pada agama Islam, terutama tentang pembagian waris. Seperti yang diungkapkan oleh bapak H. Suteja, menurutnya pembagian waris yang adil adalah dua bagian anak laki-laki dan satu bagian anak perempuan, sesuai yang telah ditentukan dalam hukum Islam, seperti yang ditawarkan al-Qur'an surat an-Nisa' [4]: 11 yaitu Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Begitu juga dengan tokoh agama bapak K.H. Agus Nur Salim yang mengatakan bahwa pembagian yang adil adalah pembagian 2:1. Tetapi beliau juga membenarkan apabila ada keluarga yang membagi warisan dengan sama rata, karena Islam bukan agama yang kaku. Fenomena tradisi praktek waris ini telah terjalin lama secara turun temurun. Dari generasi ke generasi. Maka dalam konteks teori struktural fungsionalisme, pola integrasi sosial ini telah mencapai level integratif yang kuat, bahkan hukum-hukum yang bersifat eksternal-pun tidak dapat merobohkan. Hukum Islam menerima adanya hukum adat sebagai salah satu adaptasi masyarakat Desa Jiken yang mayoritas beragama Islam, dengan syarat bahwa hukum adat itu tidak menentang dari agama Islam. Begitu juga dengan pembagian waris ini.

Kedua, *Goal attainment* (pencapaian tujuan). Pada dasarnya pembagian warisan dengan hibah yang dipraktikkan oleh orangtua masyarakat Desa Jiken dilakukan karena penentuan dan pembagian harta warisan yang awalnya dilakukan setelah orangtua meninggal dunia yang mana oleh masyarakat sudah tidak dapat dipercaya lagi, mengingat pembagian dengan cara hibah besar kemungkinan terjadi perselisihan dan persengketaan antara para ahli waris, seperti adanya perebutan posisi/letak harta dan juga dimungkinkan adanya pengusaan harta oleh ahli waris tertentu. Pencapaian tujuan dari hibah ini adalah menghindari persengketaan antar ahli waris. Pembagian itu mengikuti beberapa tahapan. (1) mengumpulkan seluruh anggota keluarga. Pihak-pihak yang terlibat

dasarnya dibagi menjadi tiga cara pembagian, yaitu: pembagian dilakukan setelah orangtua meninggal dunia, pembagian dilakukan dengan cara hibah dan pembagian dilakukan dengan wasiat. Pembagian dengan cara pertama merupakan pembagian yang lazim dan umum terjadi dalam pembaluan, (4) Melakukan kesepakatan.

Ketiga, *Integration* (penyatuan) Bentuk integrasi dari pembagian waris dengan hibah ini adalah hukum waris Islam dengan hukum waris adat dalam bentuk penerimaan waris dengan cara hibah agar tercipta keadaan yang harmonis antar keluarga. Dilihat dari pembagian waris menyebabkan adanya kemungkinan dari masing-masing calon ahli waris menerima besarnya bagian. Diantaranya adalah pembagian sama rata, seperti yang terjadi di keluarga bapak Amir Hamzah dan Acep Syahril. Keduanya membagi dengan sama rata karena dianggap adil dan sebagai rasa terimakasih terhadap anak perempuannya. Seperti yang terjadi di keluarga bapak Surya Sucipto yang memberikah rumahnya kepada anak yang paling lama tinggal dengannya, selaku orangtua. Juga bapak Basuki Abdullah yang memberikan sebagian besar hartanya pada anak laki-laki tertuanya karena anak laki-laki tersebut sudah banyak membantu mengustusi adik-adiknya hingga selesai menempuh pendidikan dan meikah. Ketika masyarakat menggunakan hukum Islam sudah pasti ahli waris laki-laki mendapatkan dua bagian dan perempuan satu bagian.

Keempat, *Latency* (Pemeliharaan pola) Pemeliharaan pola pembagian warisan dengan hibah sebagaimana yang terjadi di Desa Jiken sudah sesuai dengan asas-asas kewarisan Islam, seperti: (1) asas berlaku dengan sendirinya, (2) asas bilateral individual, (3) asas penyebarluasan dengan prioritas di lingkup keluarga, (4) asas persamaan hak dan perbedaan bagian, dan (5) asas keadilan berimbang. Dalam penetapan hukum tidak lepas dari hukum adat istiadat.<sup>47</sup> Adat istiadat disini adalah mengikat anggota masyarakat.

Dari hasil analisis diatas dapat ditarik benang merah bahwa praktik hukum adat di masyarakat dapat disahkan secara hukum jika tidak secara tujuan tidak bertentangan dan tidak mengandung kemudharatan, serta relevan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Sehingga posisi hukum adat di masyarakat bisa sejalan dengan nilai-nilai agama Islam, hukum dan kemanusiaan.

---

<sup>47</sup> Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Ed. 1 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), 12-13.

## F. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah peneliti sampaikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, pembagian warisan dengan hibah dipraktikkan oleh masyarakat Desa Jiken karena penentuan dan pembagian harta warisan pada umumnya sudah tidak dapat dipercaya lagi. Karena besar kemungkinan terjadinya persengkataan antara para ahli waris. Pembagian dengan hibah didasarkan oleh tiga hal yaitu: 1) pengalaman pribadi, yaitu pewaris memutuskan untuk membagi harta warisan dengan hibah berdasarkan pengalaman yang terjadi sebelumnya, 2) melihat keadaan sekitar, maksudnya pewaris memutuskan untuk membagi harta warisan dengan hibah berdasarkan pengamatan sekitarnya. Banyak perseteruan antar sasama saudara karena memperebutkan harta warisan. 3) pesan dari orangtua untuk segera membagi harta pada anak-anaknya setelah berkeluarga.

*Kedua*, pembagian dan penetapan harta yang akan menjadi harta warisan dengan hibah kepada calon ahli waris sudah sesuai dengan karakteristik teori Struktural Fungsional yang mana masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Adanya pergeseran dari penentuan dan pembagian harta warisan setelah orangtua meninggal dunia kepada pembagian dan penetapan harta dengan hibah terlebih dahulu oleh masyarakat dengan tujuan untuk menghindari terjadinya konflik setelah pewaris meninggal dunia. Struktur sosial dalam masyarakat mengarahkan masyarakat agar mengembangkan standar norma yang berlaku. Pada fase permulaan waris yang dibagikan kepada ahli waris yang biasa lazim digunakan sudah tidak relevan lagi, maka masyarakat akan menggunakan cara yang dianggap bisa menyelesaikan masalahnya, disini masyarakat melewati fase kedua yang berisi gerakan membebaskan diri dari pembagian waris yang biasanya digunakan. Kemudian masyarakat akan berada fase ketiga yang membawa masyarakat mengalami perubahan sosial.

## Daftar Pustaka

Abubakar, Lastuti. "REVITALISASI HUKUM ADAT SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM MEMBANGUN SISTEM HUKUM INDONESIA." *Jurnal*

*Dinamika Hukum* 13, no. 2 (May 15, 2013): 319–31.  
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.213>.

Acep Syahril, January 8, 2021. Sidoarjo.

Adi, Rianto. *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Ed. 1. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.

Agus Nur Salim, January 4, 2021. Sidoarjo.

Amir Hamzah, January 4, 2021. Sidoarjo.

———, January 10, 2021. Sidoarjo.

Anshary, H. M. *Hukum kewarisan Islam: dalam teori dan praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

A'yuni, Siti Qurrotul, and Radia Hijrawan. "Membaca Pemikiran Kuntowijoyo dalam Hubungan Ilmu dan Agama Perspektif Islam" 13, no. 1 (2021): 16.

Aziz, Erwati, Mohammad Dzofir, and Aris Widodo. "The Acculturation of Islam and Customary Law: An Experience of Minangkabau, Indonesia." *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 8, no. 1 (June 30, 2020): 131. <https://doi.org/10.21043/qijis.v8il.7197>.

Basuki Abdullah, January 12, 2021. Sidoarjo.

Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Mawaris*. Cet. 4. Bandung: Pustaka Setia, 2019.

Cahyani, Tinuk Dwi. *HUKUM WARIS DALAM ISLAM: Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya*. UMMPress, 2018.

Darwis L. Rampay, Darwis L. "Hak Waris Anak dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2017).

Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama, 2013.

Emzir. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Febriawanti, Dinta, and Intan Apriyanti Mansur. "Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang." *Media Iuris* 3, no. 2 (July 23, 2020): 119. <https://doi.org/10.20473/mi.v3i2.18754>.

Harahap, Nurmalita Ayuningtyas. "Analisis Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan ASN Menggunakan Teori Fungsionalisme Struktural." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 18.

Hermanto, Agus, and Habib Ismail. "ANALISIS HAK WARIS ISTRI AKIBAT MURTAD PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM DAN GENDER." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 8, no. 1 (October 3, 2020): 121–

43.

- Jamil, Nury Khoiril. "IMPLIKASI ASAS PACTA SUNT SERVANDA PADA KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) DALAM HUKUM PERJANJIAN INDONESIA" 8, no. 7 (2020): 11.
- Laksanto Utomo. *Hukum Adat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Lubis, Suhrawardi K, and Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam: Lengkap & Praktis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- M. Toha Abdurrahman. *Pembahasan Waris Dan Wasiat Menurut Hukum Islam*. Yogyakarta: Gramedia, 1976.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Cetakan ke-1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- M.Kn, Oemar Moechthar, S. H. *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Prenada Media, 2019.
- Moh. Muhibbin and Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembauran Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Nalle, Victor Imanuel W. "Pembaharuan Hukum Waris Adat Dalam Putusan Pengadilan (Penghormatan Identitas Budaya Vs Perkembangan Zaman)." *Mimbar Hukum* 30, no. 3 (2018): 436–47.
- Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. *Metodologi penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Parsons, Talcott, Edward Shils, and Neil J. Smelser. *Toward a General Theory of Action: Theoretical Foundations for the Social Sciences*. Abridged ed. Social Science Classics. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 2001.
- Sarmadi, A. Sukris. *Hukum Waris Islam Di Indonesia: Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Sunni*. Ngaglik, Sleman, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*. Cet. 1. Bandung: Alfabeta, 2008.
- . *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*. Cet. 1. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Setyawan, Dharma, and Mu'adil Faizin. "Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Dalam Tinjauan Maqasid Syariah." *Nizham Journal of Islamic Studies* 6, no. 1 (July 16, 2018): 1–19.
- Sha 'būnī, Mufiammad. *Pembagian waris menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

- Sri Hajati. *Buku Ajar Hukum Waris (Adat, Islam dan Burgerlijk Wetboek)*. Surabaya: Airlangga University press, 2018.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- . *Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suprihatin, Supriatin, and Nurrohman Syarif. "The Meeting Point of The Development of Formal Islamic Inheritance Law In Indonesia with International Law." *Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman Vol.6 No.2: Desember 2020 P-ISSN 2442-8566 E-ISSN 2685-9181* 6, no. 2 (December 2020): 219–35.
- Suraya Sucipto, January 12, 2021. Sidoarjo.
- Suteja, January 4, 2021. Sidoarjo.
- , January 10, 2021. Sidoarjo.
- Tim Pustaka Yustisia and Tim El-Madani. *Tata cara pembagian waris dan pengaturan wakaf*, 2014.
- Wahyuni, Afidah. "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 2 (August 17, 2018): 147–60. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>.
- Wardah, Sri, and Bambang Sutiyoso. *Hukum acara perdata dan perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2007.
- Zainal Fadri. "Perubahan Struktural Fungsional Prostitusi Online dalam Pandangan Talcott Parsons." *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 2, no. 2 (December 21, 2020): 211–23. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v2i2.40>.